

## ABSTRAK

**Nayla Khairunnisa.** 2017. *Analisis Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Tentang Perkara Cerai Talak (Oleh Suami Riddah).* Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI, (II) Dra. Hj. Amelia Rahmania, MH.

**Kata Kunci:** Cerai Talak, *Riddah*.

Penelitian ini berawal dari penemuan penulis terhadap putusan 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj, yang terdapat permohonan tentang perkara cerai talak oleh suami yang *riddah* yang hasil putusannya kurang tepat apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Ketidak sesuaian tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutus perkara tersebut dengan talak *bāin sugrā*, sedangkan pengkajian dalam hukum Islam sendiri menghukumkan fasakh pada perkara suami yang *riddah*.

Peneliti ingin meneliti bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus permohonan perkara ini. Selain itu, juga ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain sugra oleh suami yang *riddah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hokum normative dengan menggunakan pendekatan kasus. Data yang digali adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim dan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan dibantu dari bahan hokum sekunder yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hokum untuk mendukung analisis. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian ini pada putusan 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Majelis Hakim menetapkan talak bain sugra, pada identitasnya, Pemohon telah berpindah agama (murtad). Menurut hukum Islam dan ulama-ulama sepakat berpendapat bahwa pernikahan suami murtad hukumnya jatuh fasakh.

Menurut analisis penulis tentang penelitian yang penulis lakukan putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj pada penetapan Majelis Hakim, seharusnya jika mengikut hukum Islam jatuh fasakh, tidak berfokus hanya melihat alasan permohonan Pemohon dalam tuntutan akan tetapi juga mempertimbangkan status Pemohon yang telah keluar dari agama Islam dan sudah diakuinya.